



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR : 76 TAHUN : 1993 SERI : D NO. 76

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR 612 TAHUN 1992

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TANGGAL 18 APRIL 1992 NOMOR 177 TAHUN 1992 TENTANG PENUNJUKAN PEGAWAI NEGERI SDPIL MENJADIBENDAHARAWAN RUTIN, PEMEGANG UANG MUKA CABANG, MATERIIL, GAJI, PEMEGANG BUKU KAS UMUM, PEMBUAT DAFTAR GAJI DAN BENDAHARAWAN KHUSUS PENERIMA SERTA ATASAN LANGSUNG DARI BENDAHARAWAN-BENDAHARAWAN DIMAKSUD TAHUN ANGGARAN 1992/1993

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan surat Kepala Markas Wilayah Pertahanan Sipil Propinsi Bali tanggal 3 September 1992 Nomor 955/1132/Hansip perihal Spesimen tanda tangan Bendaharawan Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah beserta Atasan Langsungnya Tahun Anggaran 1992/1993;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut demi lancarnya dan tertib Administrasi pada Instansi tersebut dipandang perlu untuk ditunjuk sebagai Atasan Langsung semula Saudara I Wayan Bagus Oka NIP. 010036397, menjadi Saudara Muchtar Nairn NIK. J-1284/D. Pangkat Letkol Inf (IV/b);
 - c. bahwa penunjukan dimaksud huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);

2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 5);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 6);
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia tanggal 21 April 1984 Nomor 29 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1978 tentang Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Materiil Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 19 September 1985 Nomor 903-1319 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I BALI TENTANG PERUBAHAN KETIGA
KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI
TANGGAL 18 MARET 1992 NOMOR 177 TAHUN 1992
TENTANG PENUNJUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL MENJADI
BENDAHARAWAN RUTIN, PEMEGANG UANG MUKA
CABANG, MATERIIL, GAJI, PEMEGANG BUKU KAS

UMUM, PEMBUAT DAFTAR GAJI DAN BENDAHARAWAN
KHUSUS PENERIMA SERTA ATASAN LANGSUNG DARI
BENDAHARAWAN-BENDAHARAWAN DIMAKSUD TAHUN
ANGGARAN 1992/1993

Pasal I

Lampiran Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 18 Maret 1992 Nomor 177 Tahun 1992 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil menjadi Bendaharawan Rutin, Pemegang Uang Muka Cabang, Materil, Gaji, Pemegang Buku Kas Umum, Pembuat Daftar Gaji dan Bendaharawan Khusus Penerima serta Atasan Langsung dari Bendaharawan-bendaharawan dimaksud Tahun Anggaran 1992/1993 halaman 16 Nomor Unit 61 sampai dengan 65 kolom 8 diubah dan dibaca sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

Pasal II

Keputusan ini berlaku surut mulai tanggal 22 Agustus 1992.
Ditetapkan di : Denpasar
Pada tanggal : 12 Oktober 1992

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI
ttd.

IDA BAGUS OKA.

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta.
2. Menteri Dalam Negeri (Direktorat Jenderal PUOD) di Jakarta.
3. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta.
4. Direktorat Jenderal Pengawasan Keuangan Negara di Jakarta.
5. Inspektur Jenderal Pengawasan Keuangan Negara di Jakarta.
6. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
7. Staf Lengkap Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
8. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara di Denpasar.
9. Direksi Bank Pembangunan Daerah Bali beserta Cabang-cabangnya.
10. Kepala Bagian Tata Usaha Keuangan Sekretariat Wilayah/Daerah/Tingkat I Bali di Denpasar.
11. Yang bersangkutan.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Bali
Nomor : 76 Tanggal : 21 Januari 1993
Seri : D Nomor : 76

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali,

ttd.













DEWA BERATHA.









PEMBINA UTAMA MADYA

NIP. 010049857

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TANGGAL 12 OKTOBER 1992 NOMOR 612 TAHUN 1992 TENTANG PERUBAHAN KETIGA KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TANGGAL 26 MARET 1992 NOMOR 177 TAHUN 1992 TENTANG PENUNJUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL MENJADI BENDAHARAWAN RUTIN, PEMEGANG UANG MUKA CABANG, MATERIIL, GAJI, PEMEGANG BUKU KAS UMUM, PEMBUAT DAFTAR GAJI DAN BENDAHARAWAN KHUSUS PENERIMA SERTA ATASAN LANGSUNG DARI BENDAHARAWAN-BENDAHARAWAN DIMAKSUD TAHUN ANGGARAN 1992/1993

Nama-nama Bendaharawan Rutin, Pemegang Uang Muka Cabang, Materiil, Gaji, Pemegang Buku Kas Umum, Pembuat Daftar Gaji dan Bendaharawan Khusus Penerima serta Atasan Langsung dari Bendaharawan-bendaharawan dimaksud Tahun Anggaran 1992/1993.

No. Urut	Bendaharawan APBD				Spesimen		Atasan Langsung Bendaharawan		Spesimen	
	Nama / NIP.	Pangkat/ Gol.	Penddk/ Kursus	Ditunjuk sebagai Bendaharawan	Tanda Tangan	Paraf	Nama / NIP.	Jabatan	Tanda Tangan	Paraf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					MAWIL HANSIP PROPINSI BALI					
61.	I Made Sedhin, BA NIP. 010134011	Pengatur II/c	Sarjana Muda ASMI	Rutin			Muchtar Naim NIK : J-1284/D	Ka. Mawil Hansip Propinsi Bali		
62.	I Nyoman Semadi NIP. 010158176	Pengatur II/c	SMA	Gaji			Muchtar Naim NIK : J-1284/D	Ka. Mawil Hansip Propinsi Bali		
63.	Nyoman Mangku Artini NIP. 010138181	Pengatur II/c	SMEA	Pembuat Daftar Gaji			Muchtar Naim NIK : J-1284/D	Ka. Mawil Hansip Propinsi Bali		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
64.	I Made Suwena NIP. 010148765	Pengatur ll/c	S T M	Materiil			Muchtar Naim NIK : J-1284/D	Ka. Mawil Hansip Propinsi Bali		
65.	Ketut Cindranata NIP. 010134026	Pengatur/ ll/c	S M A	Pemegang Buku Kas			Muchtar Naim NIK : J-1284/D	Ka. Mawil Hansip Propinsi Bali		

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

IDA BAGUS OKA.